

## BAB II

### MAZHAB SYAFI'I DAN MAJLIS FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA DILIHAT DARI ASPEK SEJARAH DAN KEBERADAANNYA

#### A. SEJARAH DAN KEBERADAAN MAZHAB SYAFI'I

##### 1. Nama, Kelahiran Dan Ciri-Cirinya.

Mazhab Syafi'i yaitu mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, salah satu dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam kelompok *sunni*. Mazhab ini mulai dicetuskan di Bagdad, kemudian dilanjutkan di Mesir di mana ia mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa masalah.<sup>1</sup>

Imam Syafi'i adalah ulama ahli fiqih dan hadits, beliau juga adalah seorang mujtahid Islam pada abad kedua Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Idris Al-Qurasyi Al-Hasyimi Al-Muththatib Ibnul' Abbas bin Utsman bin Syafi'i (*rahimahullah*). Silsilah nasabnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW yaitu Abu Manaf. Dia dilahirkan pada tahun 150 H. (767 M) di Ghazzah, palestina yaitu pada tahun wafat Abu Hanifah, dan meninggal dunia pada hari kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H (20 januari 820) di Pusthat, Mesir.

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i kemekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal Al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di

---

<sup>1</sup> Ismail Thaliby, M.A., *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1993), hlm. 4

*al-badiyah*, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan Bahasa arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh Bahasa dan sastra arab. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa sya'ir Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad Idris. Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang Bahasa arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya.

Imam Syafi'i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji hingga Imam Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu, dia pergi ke Madinah. Disana dia menjadi anak murid Imam Malik bin Anas. Beliau belajar dan menghafal *Al-Muwaththa* hanya dalam masa Sembilan malam saja. Dia juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin U'yainah, Fudhail bin Iyadh dan pamannya Muhammad bin Syafi'i serta lain-lain.<sup>2</sup>

Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Syafi'i ketika di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. dia belajar ilmu fiqh dan usul fiqh serta ilmu *nasikh* dan *Mansukh* Al-Quran dari Imam Syafi'i. Di Baghdad, Imam Syafi'i telah mengarang kitabnya bernama *al-hujjaj* yang mengandung madzhabnya yang *qadim* (lama). Setelah itu, dia berpindah ke Mesir pada tahun 200 H. dan disana lahirlah madzhab *jadid* (baru) nya. Dia wafat di Mesir dalam keadaan syahid karena ilmu, pada akhir bulan Rajab, hari Jumat tahun 204 H. dia dimakamkan di al-Qarafah setelah asar pada hari yang sama. Semoga Allah SWT merahmatinya.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 6-9

Diantara hasil karyanya ialah *ar-Risalah* yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu usul fiqh dan kitab *al-Umm* di bidang fiqh berdasarkan mazhab jadidnya.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid muthlak. Dia adalah imam dibidang fiqh, hadits dan usul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqh ulama Hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata, "Imam Syafi'i adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW", dia juga pernah berkata "Siapa pun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berhubung budi kepada Syafi'i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".<sup>3</sup>

Ulama yang meriwayatkan kitab lamanya *al-Hujjaj* ialah empat orang muridnya dari kalangan penduduk Iraq, yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, al-Za'farani dan al-Karabisi. Riwayat yang paling baik ialah riwayat az-Za'farani.

Adapun yang meriwayatkan mazhab baru Imam Syafi'i dalam *al-Umm* juga empat orang muridnya dari kalangan penduduk Mesir. Mereka ialah al-Muzani, al-Buwaiti, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dan lain-lain. Fatwa yang terpakai dalam Mazhab Syafi'i ialah *qaul jadid* –nya dan bukan *qaul qadim* –nya, karena Imam Syafi'i telah menariknya kembali dengan berkata, "Aku tidak membenarkan orang meriwayatkannya daripadaku" Hanya dalam beberapa masalah saja, yaitu lebih kurang 17 masalah yang boleh difatwakan berdasarkan *qaul qadim* itu didukung oleh hadits shahih, maka ia adalah Mazhab Syafi'i.

---

<sup>3</sup> PT Ichtiar Baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Intermasa, 2003), hlm 1683

diriwayatkan bahwa Syafi'i berkata "jika sah sesuatu hadits, maka itulah Mazhabku. Oleh sebab itu kau tinggalkanlah pendapatku"<sup>4</sup>

## 2. Dasar-dasar Hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i

Dalam hal ini Imam Syafi'i menetapkan pendiriannya sebagai dasar pengambilan hukum, yaitu Al-Quran, Hadits atau Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai berikut:

### 1. Al-Quran

Al-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, syurga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Quran adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat.<sup>5</sup>

### 2. As-Sunnah

Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan Ahl Al-hadits, Al-Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadits sebagai dalil hukum. Sikap, pendirian, dan pandangannya terhadap sunnah dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumentasi, ia mendukung ke-hujjah-an Sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar *Nashir Al-sunnah* (pembela Sunnah) ketika berada di Bagdad.<sup>6</sup>

### 3. Ijma'

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 1682

<sup>5</sup> Lahmuddin Nasution, *pembaruan Hukum Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 63-64

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 72-73

Fiqh Syafi'i mengukuhkan ijma' sebagai dasar penetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar'i mengarahkan untuk menjadikannya sebagai hujjah yang wajib untuk diamalkan. Syafi'i menempatkan ijma' pada urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah.

#### 4. Qiyas

Imam Syafi'i mengukuhkan qiyas sebagai dasar Mazhabnya. Dapat dikatakan bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menguraikan masalah qiyas secara terinci. Pada waktu itu, para ahli fiqh belum membuat pembatasan antara ra'yun yang shahih dan ra'yun yang tidak shahih. Syafi'i kemudian memaparkan kaidah ra'yun yang di anggapnya shahih dan istinbath yang tidak shahih. Ia jelaskan pula qiyas, menurut kadar yang ditentukan dalam kaidah itu.<sup>7</sup>

#### 3. Guru Imam Syafi'i dan Murid-muridnya

Menurut riwayat yang mahsyur, bahwa guru-guru Imam Syafi'i itu sangatlah banyak dan berada di beberapa tempat, ada yang mengutamakan tentang hadits dan juga pikiran (Rayi), Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqh, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.

Di antara guru-guru Imam Syafi'i yang berada di Mekah ialah:

- 1) Muslim bin Khalid Az-Zinji
- 2) Sufyan bin 'Uyainah
- 3) Sa'id bin Al-Kudah
- 4) Daud bin Abdur Rahman

---

<sup>7</sup> Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta, Gema Insani, 1994), hlm. 359-360

- 5) Al-Attar
- 6) Abdul Hamid bin Abdul ‘Aziz bin Abi Daud

Sementara di Madinah ialah:

- 1) Malik bin Anas
- 2) Ibrahim bin Sa’ad Al-Ansari
- 3) Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi
- 4) Ibrahim bin Yahya Al-Usami
- 5) Muhammad bin Nafi’ As-Saigh

Di yaman pula:

- 1) Matraf bin Mazin
- 2) Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota san’a
- 3) Umar bin Abi Maslamah
- 4) Al-Laith bin Sa’ad

Di Iraq:

- 1) Muhammad bin Al-Hasan
- 2) Waqi’ bin Al-Jarrah Al-Kufi
- 3) Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi
- 4) Ismail bin Attiah Al-Basri
- 5) Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi’i adalah sangat banyak, diantaranya pula ada dari orang Mu’tazilah bahkan ada juga dari orang Syi’ah dan setengah dari mereka adalah dari Mazhab Imam Syafi’i.

Selanjutnya, dari sekian banyaknya murid Imam Syafi'i, ada yang terkenal dalam sejarah dan ada pula yang tidak. Mereka yang terkenal itu tercatat dekat dan membantu beliau menyusun buku, serta mengajarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya dari gurunya (Imam Syafi'i). mereka tersebut diantaranya:

- 1) Ar-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
- 2) Abdullah bin Zubair Al-Humaidi
- 3) Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya Al-Buwaithi
- 4) Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Muzany
- 5) Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
- 6) Harmalah bin Yahya At-Tujubi
- 7) Yunus bin Abdil A'la
- 8) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- 9) Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
- 10) Abu Bakar Al-Humaidi
- 11) Abdul Aziz bin Umar
- 12) Abu Usman
- 13) Muhammad bin Syafi'i (anak kandung Imam Syafi'i)
- 14) Abu Hanifah Al-Aswani<sup>8</sup>

Menurut riwayat yang mahsyur dari ahli sejarah bahwa Imam Syafi'i. telah menyusun 13 buah kitab dalam berbagai bidang pengetahuan, seperti ilmu fiqih, tafsir, usul, sastra dan sebagainya. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 11-14

1. Ar-Risalah
2. Al-Umm
3. Al-Musnad
4. Al-Hujjah
5. Al-Mabsuth<sup>9</sup>

Diatas merupakan beberapa bilangan buah kitab yang dapat paparkan sebagai menambah nilai ilmu pengetahuan para pembaca.

## **B. SEJARAH DAN KEBERADAAN MAJLIS FATWA KEBANGSAAN MALAYSIA**

### **1. Sejarah Penubuhan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia**

Pemegang Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia berdiri pada awal tahun 1970 sebagaimana diperuntukan dalam Perkara 11 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Komite ini merupakan badan yang berperan untuk membahas dan memberi pandangan berkaitan dengan hukum hakam di tingkat Kebangsaan. Sejak pendiriannya, pembagian pemegang jabatan ini diikuti dengan *Urusetia MKI* (kemudian dipanggil sebagai Bagian Hal Ehwal Islam dan sekarang JAKIM) dan tidak terdapat satu lembaga khusus yang berperanan sebagai kepengurusan dalam hal-hal berkaitan dengan fatwa.

Lembaga Fatwa Majlis Kebangsaan telah melakukan sidang untuk kali pertama pada tanggal 23 hingga 24 Jun 1970 yang disebut dengan Persidangan *Komite Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*.

---

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm . 44



Persidangan *Komite Fatwa Majlis Kebangsaan* tersebut sudah berlangsung sebanyak 18 kali dan yang terakhir diadakan pada 14 Mei 1980. Kemudian penggunaan istilah Persidangan dianti dengan istilah Muzakarah. Maka pada tanggal 28 hingga 29 Jun 1981 diadakan *Muzakarah Komite Fatwa Majlis Kebangsaan* untuk yang Pertama kali<sup>10</sup>.

Rapat *Pre-Council* Majlis Raja-Raja pada tanggal 1 Juli 2008 dan Rapat Majlis Raja-Raja kali ke-214 telah bersepakat supaya fungsi Komite Fatwa MKI ini diperkukuhkan dari aspek pengstrukturannya. Pada Rapat Pasca-Kabinet Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 17 September 2008, kesepakatan telah dicapai supaya urus setia kepada Komite Fatwa MKI diangkat dan dipisahkann menjadi satu bagian baru di JAKIM.

Sejak tanggal 2 Januari 2009, urus setia kepada Komite Fatwa MKI ini telah didirikan secara administrasi dan dinamakan sebagai Bagian Manajemen Fatwa Dan Pengembangan Ijtihad . Pada 15 Juni 2009 JAKIM telah memperoleh surat perintah *personalia Rekomendasi Branding retweet* JAKIM Tahap 1 berlaku 1 Juni 2009 dengan diresmikannya 1 bagian baru yaitu Bagian Manajemen Fatwa<sup>11</sup>.

## **2. Tujuan didirikannya Majlis Fatwa Kebagsaan Malaysia**

- a. Mewujudkan sebuah institusi yang bertanggungjawab dan berperan sepenuhnya dalam manajemen dan koordinasi fatwa di tingkat nasional dan Internasional.

---

<sup>10</sup> Fatwa : Prosedur dan Pengamalan di Malaysia, diakses dari [http : //usulfiqh20102011.blogspot.co.id](http://usulfiqh20102011.blogspot.co.id) (Download 29 September 2016)

<sup>11</sup> Fatwa Muamalat, diakses dari [http ://e-muamalat.gov.my/bhg/fatwa/main](http://e-muamalat.gov.my/bhg/fatwa/main) (Download 10 Mei 2016)

- b. Menjadi pusat referensi dan manajemen informasi utama terkait fatwa dan ijtihad di dalam dan luar Negeri, yang dapat diperoleh dengan mudah dengan menggunakan teknologi terbaru.
- c. Menjadi pusat penelitian yang kompeten terkait masalah kefatwaan dan ijtihad.
- d. Menawarkan layanan keahlian kepada masyarakat dan penyediaan input secara profesional kepada masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah baik di dalam maupun di luar Negeri.
- e. Mewujudkan kemitraan pintar melalui penelitian, penulisan, pertukaran informasi dan dialog intelektual dengan tokoh-tokoh ilmuwan dari lembaga fatwa dalam dan luar Negeri.
- f. Memberikan kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai dimensi fatwa serta pelaksanaannya dalam masyarakat majemuk<sup>12</sup>.

### **3. Tugas Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia**

Tugas Komite Fatwa Majlis Kebangsaan menurut undang-undang yang telah ditetapkan, 14 Peraturan *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia* adalah menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa atas segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Komite ini akan mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) yang kemudian

---

<sup>12</sup> Milis Iqra, Pertemuan Besar. Diakses dari <http://milis-iqra.blogspot.co.id> (Download 10 Mei 2016)

dijelaskan dan didiskusikan bersama dengan rekomendasi-rekomendasi Majlis Raja-Raja<sup>13</sup>.

#### **4. Keanggotaan**

Ahli-ahli Komite Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia terdiri daripada:

- a. Seorang pengerusi yang dilantik oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI) di kalangan ahlinya.
- b. *Mufti* tiap-tiap Negeri yang mengambil bagian atau seorang yang mewakili Negeri dalam Hal Ehwal Agama Islam dan Seorang ahli yang beragama Islam dari Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang atau dari professional undang-undang yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja.
- c. Sembilan orang alim ulama dan kalangan profesional serta pakar-pakar muslim yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Tugas Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, diakses dari <http://core.ac.uk/download/pdf> (Download 11 Mei 2016)

<sup>14</sup> Fatwa : Prosedur dan Pengamalannya di Malaysia. *Op.cit.*